

**Pemberdayaan Pemuda Sebagai Paralegal Dalam Mewujudkan Bantuan Hukum Berbasis
Access to Justice pada Kelompok Masyarakat Rentan di Desa Fanaha Kecamatan Oba
Tengah Kota Tidore Kepulauan**

*Youth Empowerment as Paralegals in Realizing Access to Justice-Based Legal Aid for
Vulnerable Community Groups in Fanaha Village, Oba Tengah District, Tidore Islands City*

Syawal Abdulajid^{1*}, Fathurrahim Fathurrahim², Sri Indriyani Umra³

^{1,2,3}Universitas Khairun, Kota Ternate

*Email: syawalabdulajid@gmail.com¹, rinofathur@gmail.com², Indrysiu19@gmail.com³

Article History:

Received: 30 Agustus 2022

Revised: 22 September 2022

Accepted: 2 Oktober 2022

Keywords: *Vulnerable*

*Community Groups, Access to
Youth Justice Empowerment.*

Abstract: *The purpose of carrying out community service activities (PKM) at the University Level is so that mortal village communities who are generally classified as vulnerable community groups can get access to information and knowledge about free legal assistance if they are faced with legal problems.*

The method of implementing pkm at the university level is through the lecture method in the form of counseling / socialization and forming a paralegal network at the location of the implementation of PKM activities. The result of PKM as this paralegal network will be a liaison to OBH if there are residents at this University Level PKM location who need free legal assistance.

Abstrak

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Tingkat Universitas ini adalah agar masyarakat desa fanaha yang umumnya tergolong kelompok masyarakat rentan dapat memperoleh akses informasi dan pengetahuan perihal bantuan hukum cuma-cuma bilamana mereka berhadapan dengan masalah hukum.

Metode pelaksanaan PKM Tingkat Universitas ini melalui metode ceramah dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi dan membentuk jejaring paralegal di lokasi pelaksanaan kegiatan PKM. Jejaring paralegal inilah yang akan menjadi penghubung kepada OBH bilamana terdapat warga di lokasi PKM Tingkat Universitas ini yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma.

Kata Kunci: Kelompok Masyarakat Rentan, Access to Pemberdayaan Pemuda Justice.

PENDAHULUAN

Terdapat pemahaman bagi kelompok masyarakat rentan bilamana mereka bermasalah secara hukum, maka mereka akan mengalami kondisi yang sulit untuk mendapatkan bantuan hukum dikarenakan adanya stigma bahwa jasa bantuan hukum terbilang sangatlah mahal bagi mereka yang tergolong dari kelompok masyarakat miskin. Untuk itu dibutuhkan transformasi pengetahuan dan pemahaman kepada mereka bahwa terdapat program pemerintah dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma melalui pendampingan hukum oleh organisasi bantuan hukum (OBH), baik itu secara litigasi maupun secara non-litigasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dengan adanya bantuan pendanaan dari negara. Dengan begitu, tujuan akhir dari penguatan jaminan *access to justice* kepada seluruh lapisan masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa memandang strata sosial masyarakat tertentu.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Tingkat Universitas ini adalah agar masyarakat desa fanaha yang umumnya tergolong kelompok masyarakat rentan dapat memperoleh akses informasi dan pengetahuan perihal bantuan hukum cuma-cuma bilamana mereka berhadapan dengan masalah hukum.

Metode pelaksanaan PKM Tingkat Universitas ini melalui metode ceramah dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi dan membentuk jejaring paralegal di lokasi pelaksanaan kegiatan PKM. Jejaring paralegal inilah yang akan menjadi penghubung kepada OBH bilamana terdapat warga di lokasi PKM tingkat universitas ini yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma.

METODE

Metode pelaksanaan PKM Tingkat Universitas ini melalui metode ceramah dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi dan membentuk jejaring paralegal di lokasi pelaksanaan kegiatan PKM. Jejaring paralegal inilah yang akan menjadi penghubung kepada OBH bilamana terdapat warga di lokasi PKM Tingkat Universitas ini yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma.

HASIL

1. Tahap Persiapan PKM

Pada tahapan ini dimulai diskusi dengan mahasiswa kubermas untuk mempersiapkan penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal bagi pemuda Desa Fanaha itu sendiri



Gambar.1. Diskusi mempersiapkan penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal bagi pemuda Desa Fanaha dengan Mahasiswa Kubermas

2. Proses Pelaksanaan PKM Tingkat Universitas

Kegiatan PKM Tingkat Universitas dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dan pembentukan paralegal bagi pemuda dengan metode ceramah dan tanya jawab yang mana dilaksanakan di Kantor Desa Fanaha Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 dengan tema **“Pemberdayaan Pemuda Sebagai Paralegal Dalam Mewujudkan Bantuan Hukum Berbasis *Access To Justice* Pada Kelompok Masyarakat Rentan di Desa Fanaha Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”**

Pada kegiatan ini diawali dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Asbur Muhammad, S.Si. selaku Sekertaris Desa Fanaha dan selanjutnya dilakukan pemaparan penyuluhan hukum antara lain Sri Indriyani Umra, S.H.,M.H, selaku Anggota pelaksana yang juga sebagai penyuluh dan M. Bahtiar Husni, S.H.,M.H. selaku Direktur YLBH

Dari penyampaian materi baik oleh Sri Indriyani Umra, S.H.,M.H dan M Bahtiar Husni,S.H.,M.H terjadi Tanya jawab oleh masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum



Gambar.2. Pelaksanaan PKM tingkat Universitas di Desa Fanaha Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan

DISKUSI

Prinsip *equality before the law* telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”* kemudian jaminan ini diteruskan dengan jaminan atas *access to justice* yang dalam Pasal 28D *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* Kedua prinsip ini menjadi landasan konstitusional atas pemberian hak atas bantuan hukum yang dipenuhi oleh negara yang diwujudkan melalui terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam mengakses keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Melalui pengundangan UU Bantuan Hukum, negara mengakui tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan bantuan hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan pemberian anggaran bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai pelaksana pemberian bantuan

hukum.

Posisi organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum telah diakui secara hukum pasca diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum diberi pengakuan sebagai sebuah entitas perpanjangan tangan dari negara untuk memberikan akses keadilan terhadap masyarakat miskin. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum ialah melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.¹ Makna dari pasal ini menyebutkan aktor-aktor pemberi bantuan hukum dalam melakukan layanan bantuan hukum adalah advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Pengakuan atas aktor-aktor pemberi bantuan hukum ini semakin diperkuat pasca Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 atas pengujian UU Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa selain advokat, ada pihak lain yang dapat memberikan bantuan hukum seperti paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.²

Menindaklanjuti diaturnya paralegal sebagai pemberi bantuan hukum menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan teknis berupa Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Selanjutnya disebut Permenkumham Paralegal). Salah satu poin penting yang diatur dalam Permenkumham Paralegal terkait kewenangan paralegal untuk dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi,³ yang dalam pasal berikutnya disebutkan syarat pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat.⁴

Sebagai salah satu aktor dalam pemberi bantuan hukum, paralegal memiliki posisi yang strategis dalam mendorong *access to justice* bagi masyarakat luas. Kerja-kerja paralegal sudah diakui tidak hanya bagi advokat namun juga masyarakat sebelum UU Bantuan Hukum dan Permen Paralegal disahkan. Terbatasnya jumlah advokat yang tergabung sebagai pemberi bantuan serta tidak meratanya penyebaran advokat yang hanya terpusat pada kota-kota besar membuka potensi memaksimalkan peran paralegal dalam membantu kerja-kerja pemberian bantuan hukum khususnya wilayah khusus atau kondisi masyarakat yang khusus.

KESIMPULAN

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam mengakses keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Melalui pengundangan UU Bantuan Hukum, negara mengakui tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan bantuan hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan pemberian anggaran bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum.

Terbatasnya jumlah advokat yang tergabung sebagai pemberi bantuan serta tidak meratanya penyebaran advokat yang hanya terpusat pada kota-kota besar membuka potensi memaksimalkan peran paralegal dalam membantu kerja-kerja pemberian bantuan hukum khususnya wilayah khusus

¹ Lihat Pasal 1 angka 3 UU Bantuans Hukum.

² Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum

³ Lihat Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012, hal. 152

⁴ Lihat Pasal 11 Permenkumham Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

atau kondisi masyarakat yang khusus.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih di berikan kepada kepada desa Fanaha kecamatan oba Tengah, kepada masyarakat fanaha, toko pemuda fanaha, mahasiswa kubernmas Universitas Khairun tahap I tahun 2022 desa Fanaha dan tim pelaksanaan PKM tingkat Universitas.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum